

## HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Setiap orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan Kalurahan ini.

Dengok, 17 Januari 2022

Lurah Dengok



SUYANTO, S.T.

## KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

- (1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengok, 17 Januari 2022

Lurah Dengok



*Suyanto*  
SUYANTO, S.T.

## HAK PEMERINTAH KALURAHAN

- (1) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kalurahan, adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.



Dengok, 17 Januari 2022

Lurah Dengok

  
SUYANTO, S.T.

## KEWAJIBAN PEMERINTAH KALURAHAN

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point (2), Pemerintah Kalurahan harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Pemerintah Kalurahan wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point (1) sampai dengan point (4) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dengok, 17 Januari 2022

Lurah Dengok



SUYANTO, S.T.

## SALURAN PELAYANAN INFORMASI



TELEPON



WEBSITE



EMAIL



PENGADUAN



MEJA INFORMASI



SURAT



INFORMASI PUBLIK  
*Hak Anda Untuk Tahu!*

WAKTU PELAYANAN



## ALUR PERMOHONAN INFORMASI & KEBERATAN

